



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK
Nomor : 147.543/81/KSB/PEM-LT/VIII/2023
Nomor : 117/Skr/PKK.LT/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (15-8-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MASDIN** : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUFRIATY BUDIMAN** : Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagai mitra PKK dalam rangka mendukung kegiatan PKK dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

Untuk menyamakan sudut pandang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan peranan penting Gerakan PKK sebagai Mitra kerja untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yaitu :

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Gotong Royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Pendidikan dan Keterampilan
- Kesehatan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung segala aktivitas PKK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- 1) Membangun persamaan mencapai akan peranan penting Gerakan PKK
- 2) Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, Inovatif untuk Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan Pengelolaan Pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- Tindak lanjut Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik berupa Konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan **PARA PIHAK**.
- **PARA PIHAK** berwenang untuk menawarkan, membina dan mengusulkan Program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan.
- Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani para **PARA PIHAK**.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK
Nomor : 147.543/81/KSB/PEM-LT/VIII/2023
Nomor : 117/Skr/PKK.LT/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (15-8-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MASDIN** : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUFRIATY BUDIMAN** : Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagai mitra PKK dalam rangka mendukung kegiatan PKK dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

Untuk menyamakan sudut pandang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan peranan penting Gerakan PKK sebagai Mitra kerja untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yaitu :

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Gotong Royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Pendidikan dan Keterampilan
- Kesehatan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung segala aktivitas PKK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- 1) Membangun persamaan mencapai akan peranan penting Gerakan PKK
- 2) Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, Inovatif untuk Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan Pengelolaan Pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- Tindak lanjut Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik berupa Konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan **PARA PIHAK**.
- **PARA PIHAK** berwenang untuk menawarkan, membina dan mengusulkan Program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan.
- Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani para **PARA PIHAK**.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 360/05/BPBD**

DENGAN

**DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : A.01/SET/DWP KAB. LUTIM/1/2023**

TENTANG

**PERAN DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (02-01-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP., M.Si** : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. MASRAH BAHRI SULI, S.Tr. Keb** : Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno- Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2
RUANG
LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana;
2. Penguatan Motivasi Korban Bencana;
3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.



Hj. MASRAH BAHRI SULI, S.Tr. Keb



MASDIN, AP., M.Si



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 360/03/BPBD

DENGAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 460/2148/DINSOS P3A

TENTANG

RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (02-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP, M.Si** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. SUKARTI** : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penyediaan Logistik Korban Bencana;
2. Penyediaan Dapur Umum untuk Korban Bencana.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 360/02/BPBD

DENGAN

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 360/273/DPKP

TENTANG

RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (02-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP, M.Si** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. ADNAN** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2
RUANG
LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
2. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi serta pendataan dan verifikasi faktual korban dan terdampak kebakaran.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 360/07/BPBD**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 440/460/DINKES**

TENTANG

RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (02-01-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP., M.Si** : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. ADNAN** : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2
RUANG
LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penanganan Covid-19;
2. Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 360/04/BPBD

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 520/3794/DISP KP

TENTANG

RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (02-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP, M.Si** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **AMRULLAH, S.Pd., MM** : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan bencana.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
AMRULLAH, S.Pd., MM


PIHAK KESATU,
MASDIH, AP, M.Si



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 360/06/BPBD

DENGAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 331.1/001/Satpol PP

TENTANG

RESPON CEPAT BANTUAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (02-01-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP., M.Si** : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2
RUANG
LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Membantu penyelenggaraan penanggulangan dan evakuasi korban bencana;
2. Membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam penanggulangan bencana.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,**
INDRA FAWZY, S.IP., M.Si

 **PIHAK KESATU,**
MASDIN, AP, M.Si



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH IV MAKASSAR
TENTANG
PEMANFAATAN INFORMASI DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 147.543/59/PKS/PEM-LT/V/2023

Nomor : T/HK.07.00/002/KBB4/V/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-05-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAHRI SULI : Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. IRWAN SLAMET : selaku Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Abduhrahman Basalamah Nomor 4, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika IV Makasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan pada:
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 738);
16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 74).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung Pemanfaatan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk persamaan persepsi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur terhadap resiko bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui kegiatan Sekolah Lapang Gempa (SLG), sosialisasi gempa bumi, dan BMKG Goes To School.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya dari **PIHAK KEDUA** untuk disebarluaskan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan pendampingan dalam hal pengkajian dan pengembangan informasi kebencanaan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** berupa Info BMKG dan Warning Reciever System – New Generation (WRS-NG) dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. mendapatkan narasumber dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA** pada kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman dasar keilmuan dan istilah teknis meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi kebencanaan di Kabupaten Luwu Timur kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman dasar keilmuan dan istilah teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;

- c. membantu penyebarluasan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui media yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**; dan
- d. mencantumkan atribusi **PIHAK KEDUA** dalam produk informasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang menggunakan informasi milik **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi kebencanaan di Kabupaten Luwu Timur dari **PIHAK KESATU**;
- b. diikutsertakan oleh **PIHAK KESATU** dalam kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman dasar keilmuan dan istilah teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan bantuan penyebarluasan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur melalui media yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**; dan
- d. mendapatkan pencantuman atribusi **PIHAK KEDUA** dalam produk informasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang menggunakan informasi milik **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan narasumber untuk informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk penanggulangan kebencanaan di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya dari **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;

- c. memberikan pendampingan dalam hal pengkajian dan pengembangan informasi kebencanaan; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Gempa (SLG), sosialisasi gempa bumi di Kabupaten Luwu Timur, dan BMKG Goes To School dengan lingkup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mengikutsertakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama-sama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berupa rencana kerja untuk kegiatan operasional yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat ubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur

Telepone : 0811 427 0111

Surat elektronik : bpbdd@luwutimurkab.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV
Makassar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Prof. DR. Abduhrahman Basalamah Nomor 4, Makassar

Telepone : 0411 - 456493

Surat elektronik : bbmkg4@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. gempabumi signifikan, angin puting beliung, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, tsunami dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADDENDUM/AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amendemen.
- (2) Addendum/amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA